

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI

Chika Dwi Imelia<sup>1</sup>, Nina Zainab<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:  
[202010115123@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115123@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya e-mail:  
[nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id)

\* Korespondensi: Chika Dwi Imelia; e-mail: [202010115123@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010115123@mhs.ubharajaya.ac.id)

Submitted: 12/09/2024; Revised: 07/10/2024; Accepted: 16/10/2024; Published: 31/10/2024

## Abstract

*Corruption is an extraordinary crime. Corruption in Indonesia is increasing every year. The increase in corruption cases in Indonesia is increasingly specific, the mode used by each perpetrator is different. Like a disease, the symptoms of corruption in Indonesia start from the elitist stage where mega corruption occurs in the government. This writing focuses on Supreme Court Decision Number 2633 K/PID.SUS/2018, in which Nur Alam as Governor of Southeast Sulawesi for the period 2008-2017 committed a criminal act of corruption by accepting gratuities in the form of insurance for mining licenses.*

*The method used in this writing is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and case approach. With the aim of measuring the equivalence of the punishment received by the convicted person based on the theory of legal certainty, the principle of legality, and the theory of crime and punishment*

*From the decision that the author examines, it can be concluded that the return of assets resulting from corruption with the mode of gratification in the form of insurance is the return of goods that have economic value obtained from the proceeds of corruption in the form of several insurance policies. In this case, Nur Alam's insurance account must be frozen. The type of punishment for returning assets resulting from corruption is the main punishment consisting of imprisonment and fines, as well as additional punishment, namely paying restitution or taking assets worth restitution and revoking political rights.*

**Keywords:** Asset retrieval, corruption crime, gratuities

## Abstrak

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia semakin spesifik, modus yang digunakan oleh setiap pelaku berbeda-beda. Ibarat penyakit, gejala korupsi di Indonesia dimulai dari tahap elitis di mana mega korupsi terjadi di pemerintahan. Penulisan ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 yaitu Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2017 melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi dengan bentuk asuransi untuk izin pertambangan.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan

tujuan agar dapat mengukur kesepadanan hukuman yang diterima oleh terpidana berdasarkan teori kepastian hukum, asas legalitas, dan teori pidana dan pemidanaan.

Dari putusan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi adalah pengembalian barang yang memiliki nilai ekonomis yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi dengan bentuk beberapa polis asuransi. Dalam hal ini asuransi yang dimiliki Nur Alam harus dibekukan. Jenis hukuman apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi adalah pidana pokok yg terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti atau pengambilan aset senilai uang pengganti dan mencabut hak politik.

**Kata kunci:** Pengambilan aset, tindak pidana korupsi, gratifikasi

## 1. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi penyakit yang cukup serius di Indonesia, terbukti dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif. Perkembangan tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas, tindak pidana korupsi semakin terorganisir dan cakupannya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindakan korupsi dan kriminalitas yang tidak terkendali akan membawa kehancuran tidak hanya bagi kehidupan masyarakat tetapi juga kehidupan bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia kini telah mencapai titik yang tidak dapat ditoleransi. Ini sangat mendarah daging, mengakar, dan sistematis. Sehingga kerugian negara akibat korupsi yang merajalela memang sudah tidak terhitung jumlahnya.

Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena mempunyai dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya bisa merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi serta kepastian hukum.<sup>1</sup>

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umum, yaitu:

“Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”

---

<sup>1</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, PAMPAS: dan Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020.  
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230> Diakses pada tanggal 18 November 2023, Pukul 20.19 WIB.

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI

Istilah korupsi berasal dari kata *corruption* yang dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.<sup>2</sup>

Tingkat korupsi di Indonesia teramat parah, bahkan menurut hasil penelitian *Transparency Internasional* pada hasil *Corruption Perception Index* (CPI) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. *Corruption Perception Index* (CPI) 2022 Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.<sup>3</sup>

Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka upaya pemberantasan korupsi juga harus luar biasa. Tanpa formulasi dan strategi, serta tanpa dukungan yang serius, mustahil pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif.<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk memperbarui peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Saat ini berlaku payung hukum penegakan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun diatur secara ketat dalam undang-undang tindak pidana korupsi, namun upaya pencegahan korupsi belum dilaksanakan secara memadai.

Selain pencegahan dan pemberantasan korupsi, fokus utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Konsep pengembalian aset dalam perkara korupsi adalah mengganti kerugian yang diderita.<sup>5</sup>

Pada dasarnya perampasan aset merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara korban tindak pidana korupsi untuk menghilangkan hak pelaku tindak pidana korupsi atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut melalui serangkaian prosedur. Untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan harta hasil tindak pidana korupsi untuk alat dan sarana tindak pidana lainnya, maka harta hasil tindak

---

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

<sup>3</sup> Transparency International Indonesia, "*Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia*" <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 02.40 WIB.

<sup>4</sup> Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Bengkulu: Zigie Utama, 2019, hlm. 6.

<sup>5</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 1

pidana korupsi dalam dan luar negeri harus dilacak, dibekukan, disita, diserahkan dan dibawa ke negara sehingga memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi?
2. Bagaimana jenis hukuman yang dijatuhkan apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>7</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder yang kemudian di sistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengembalian Aset

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>8</sup>. Pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning juga dilandaskan atas prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu-individu atau masyarakat. Atas dasar itu, dalam

---

<sup>6</sup> Bettina Yahya, *et. al.*, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017, hlm. 2.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009). hlm. 53.

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI

konteks tindak pidana korupsi yang menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka negara wajib menuntut pemulihan atas kekayaan yang diambil secara melawan hak.<sup>9</sup>

Fleming melihat pengembalian aset sebagai: pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.<sup>10</sup>

Pengembalian aset menurut Paku Utama adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme. Baik secara pidana maupun perdata, aset yang berada di dalam maupun disimpan di luar negeri, yang dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan dikembalikan kepada negara korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi. Juga termasuk untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan/ atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok. Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Kemudian, pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

---

<sup>9</sup> Purwaning. M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB anti korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007, hlm.107

<sup>10</sup> Yanuar P, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 102.

<sup>11</sup> *Ibid*

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Dalam penelitian ini, adapun kasus gratifikasi dalam bentuk asuransi. Kasus korupsi seperti itu dapat dilihat dari kasus yang menjerat Nur Alam yang terlibat dalam kasus izin pertambangan. Kasus tersebut bermula pada Oktober 2016, Nur Alam dijadikan tersangka terkait kasus gratifikasi sejumlah perizinan tambang.

Dalam kasus ini, Nur Alam menerima Gratifikasi dalam bentuk asuransi dari Richcrop International, Ltd secara bertahap, yaitu:

- a. Pada tanggal 15 September 2010 sebesar sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat);
- b. Tanggal 28 September 2010 sebesar USD 999,970 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat);
- c. Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar USD 999,965 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat.

Sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Richcorp International, Ltd., melalui rekening AXA Mandiri Financial Service Nomor 0700004999996 sebesar USD 2,499.900 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) yang dikonversi ke mata uang rupiah pada saat itu menjadi sebesar Rp22.329.106.800,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah). Setelah premi asuransi Nomor Polis 511-5245895 dibayar, masih terdapat kelebihan uang sebesar Rp2.329.106.800,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang atas permintaan Terdakwa, uang kelebihan tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520005255555 atas nama Nur Alam.

Kemudian pada tanggal 29 November 2010, Terdakwa menerima uang lagi dari Richcorp International, Ltd., melalui rekening AXA Mandiri Financial Service Nomor 0700004555558 sebesar USD 2,000,000 (dua juta dollar Amerika Serikat) yang dikonversi ke mata uang rupiah pada saat itu menjadi sejumlah Rp17.939.686.050,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Kemudian pada tanggal 30 November 2010, Terdakwa membuka 2 (dua) polis asuransi dengan Nomor 511-5245820 dan Nomor 511-5245887 pada AXA Mandiri untuk Program Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan premi berkala masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per tahun. Setelah dipergunakan untuk membayar premi 2 (dua) polis tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), uang kelebihannya sebesar Rp7.939.686.050,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) yang atas permintaan Terdakwa, uang kelebihan tersebut diransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520005255555 atas nama Nur Alam secara bertahap.

Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2012 Nur Alam melakukan pencarian atas ketiga polis asuransi tersebut dan ditransfer ke rekening Giro Non Customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Masjid Agung Kendari.

Sehingga, dalam kasus tersebut Nur Alam telah melakukan kerugian terhadap negara adalah sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Dan dalam hal ini, Nur Alam dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang jika dikompensasikan dengan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

### **3.2 Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption and the Destiny of Asia* menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Sam Santoso, Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi.<sup>13</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>14</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Syed Husein Alatas, *Corruption and the Destiny of Asia*, Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall, 1999, hlm. 2

<sup>13</sup> Sam Santoso, *The Art of Corruption*, Cet 1, Yogyakarta: Jawa Pos Press, 2003, hlm. 102

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 8-9.

<sup>15</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Im. 5.

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>16</sup>

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis perbuatan yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana korupsi, diantaranya:

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g. Gratifikasi.

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### 3.3 Gratifikasi

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam Ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

---

<sup>16</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit*, ,hlm. 3

<sup>17</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 31.

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI

Apabila dicermati Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Dalam *black law dictionary*, gratifikasi adalah *a valountarily given reward or recompense for a serviceor benefit*, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu keuntungan dan bantuan. Memang tidak ada cela dan makna negatif dalam gratifikasi tersebut jika pemberian tersebut diberikan dengan niat yang tulus, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun gratifikasi disebut sebagai tindak pidana korupsi jika diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat Negara dan itu dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan dengan kewajiban dan tugasnya. Gratifikasi menurut Chazawi adalah sifat melawan hukum dalam suap menyuap yaitu unsur perbuatannya telah terbentuk misalnya menjajikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, bagitu juga memberikan hadiah telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.<sup>18</sup>

Adapun polis asuransi yang digunakan dalam kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Nur Alam, sebagai berikut:

1. Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245820 dengan uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00;
2. Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245887 dengan uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00;
3. Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung Nur Alam bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245895 dengan uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00;
4. data polis atas nama Nur Alam Nomor Polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009 yang terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar data polis atas nama Nur Alam Nomor Polis 310- 7001863 tanggal 17 September 2009;
  - 8 (delapan) lembar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah atas nama Nur Alam Nomor Polis 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
  - 1 (satu) lembar perubahan/penambahan surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama Nur Alam nomor 310-7001863 tanggl 17 september 2009;

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 237.

- 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran /transfer/ kliring/inkasi untuk polis 310-7001863 dan untuk polis 310-6778370 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 5. 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama Nur Alam senilai Rp2.939.686.050,00 per tanggal 6 Desember 2010;
- 6. 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama Nur Alam senilai Rp2.500.000.000,00 per tanggal 13 Desember 2010;
- 7. 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama Nur Alam senilai Rp2.329.106.800,00 per tanggal 20 Oktober 2010
- 8. (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama Nur Alam senilai Rp2.500.000.000,00 per tanggal 29 Desember 2010

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi adalah pengembalian barang yang memiliki nilai ekonomis yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi dengan bentuk beberapa polis asuransi, diantaranya:
  - Data polis AXA Mandiri atas nama Nur Alam bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245820
  - Data polis AXA Mandiri atas nama Nur Alam bin Isrudin, dengan Nomor Polis 511-5245887
  - Data polis AXA Mandiri atas nama Nur Alam bin Isrudin, dengan Nomor Polis 511-5245895
  - Data polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Nur Alam dengan Nomor Polis 310-7001863
  - Data Polis Asuransi Jiwa atas nama Nur Alam dengan Nomor Polis 510-5383896
2. Jenis hukuman yang diterima Nur Alam apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok:

  - Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
  - Pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Pidana tambahan:

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI**

- Membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang dikompensasikan dengan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- Mencabut hak politik selama 5 (lima) tahun
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dan dalam hal ini, setelah adanya putusan tersebut, polis asuransi yang dimiliki oleh Nur Alam hasil dari menerima gratifikasi yaitu akan dirampas untuk negara.

Adapun saran dari peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Pengembalian aset hasil korupsi sebaiknya bukan hanya pilihan antara uang pengganti atau aset diambil untuk negara. Akan tetapi, aset hasil korupsi harus dirampas untuk negara karena mengingat korupsi menyebabkan kerugian yang besar terhadap negara. Kemudian, alat yang digunakan untuk korupsi, seperti akun asuransi dalam kasus Nur Alam dan akun rekening bank, harus dibekukan oleh penegak hukum.
2. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terkait kasus tindak pidana korupsi, terlalu ringan dan uang penggantian yang terlalu sedikit dibandingkan kerugian yang negara alami akibat korupsi. Seharusnya, uang penggantian dan pengambilan aset harus memiliki nilai yang sama dengan kerugian yang negara alami. Karena, kerugian akibat korupsi lebih besar dibandingkan dengan uang penggantian dan pengembalian aset hasil korupsi. Oleh karena itu, harus adanya kepastian hukum terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan dirampasnya aset hasil korupsi. Dan dengan adanya RUU Perampasan Aset, adanya kerja sama internasional terkait aset yang berada di luar negeri sehingga dapat melacak aset yang berasal dari tindak pidana yang disembunyikan di luar negeri menjadi lebih mudah.

Kemudian, terkait kasus Nur Alam yaitu gratifikasi dalam bentuk asuransi, pihak asuransi harus mengedepankan asas *prudential banking principle* atau asas kehati-hatian. Karena, polis asuransi yang dimiliki Nur Alam memiliki premi dalam jumlah besar. Sehingga pihak asuransi harus berhati-hati dan curiga asal uang untuk membayar premi asuransi yang memiliki jumlah yang besar.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Alatas, Syed Husein. (1999). *Corruption and the Destiny of Asia*. Selangor Darul Ehsan: Prentice Hall.
- Arsyad, Jawade Hafidz. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Danil, Elwi. (2011). *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herimulyanto, Agustinus. (2019). *Sita Berbaris Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jumroh, Kalimatul & Ade Kosasih. (2019). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Klitgard, Robert. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rosikah, Chatrina Darul & Dessy Marliani Listianingsih. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Sam. (2003). *The Art of Corruption*. Cetakan 1. Yogyakarta: Jawa Pos Press.
- Yahya, Bettina, et. al. (2017). *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Yanuar, Purwaning M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

### B. Jurnal

- Hidayah, Astika Nurul. (2018). "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 18. Nomor. 2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### D. Sumber Lainnya

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2007). "Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.